



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri)
2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua)
3. Arkaan Wahyu Re A

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 09.42 – 09.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Boyamin

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Dwi Nurdiansyah Santoso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:07]**

Pemohon, Kuasa dan Prinsipal, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 70/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: BONYAMIN [00:35]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir ini, Pak Boyamin atau Kuasa Hukumnya, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:47]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Kuasa Hukumnya, nama saya Dwi Nurdiansyah. Kebetulan kita ada beberapa kegiatan, jadi beberapa Kuasa Hukumnya tidak bisa hadir dan Prinsipal Pemohon II dan Pemohon III juga tidak bisa hadir, tapi di belakang saya ada staf, ini staf dari kantor kami ada 2 staf, Yang Mulia. Kemudian ada di ... masih ada di Mekkah atau di Madinah itu Pak Boyamin Saiman[sic!]. Begitunya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik. Baik, ya. Pak Boyamin, sehat?

**6. PEMOHON: BONYAMIN [01:30]**

Alhamdulillah, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Bu Enny, dan Pak Wahiduddin, salam dari Madinah Al-Mukarramah.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:32]**

Oh, sudah di Madinah, ya?

**8. PEMOHON: BONYAMIN [01:38]**

Ya. Tadi pagi kejar arbain.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:42]**

Oke, mudah-mudahan bisa arbain dan selesai pada sesuai dengan jadwal.

Pagi hari ini agenda sidang agendanya tunggal hanya mendengar penyampaian pokok-pokok perbaikan dan nanti mungkin ada agenda tambahan untuk pengesahan alat bukti. Siapa kan ya ... Mahkamah juga sudah mendapat naskah perbaikan dari Pemohon dan kami juga sudah membaca. Untuk itu tidak perlu dalam waktu yang lama untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Siapa yang akan menyampaikan, Pak Boyamin sendiri atau Kuasa Hukumnya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:34]**

Dari kami, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia, kalau boleh kita.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Ya, silakan Nurdiansyah.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:40]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 21 Juli 2023 mengenai pokok-pokok bahasan, kami akan membacakan beberapa dalam hal ini adalah pokok-pokok saja terkait dalam perbaikan permohonan uji materi frasa *korupsi* pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut, pokok-pokok perbaikannya adalah sebagai berikut.

1. Adanya perbaikan sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perihal uji frasa atau kata *korupsi* yang tercantum di penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan untuk selanjutnya dimaknai mencakup kolusi dan nepotisme.

2. Pemohon I sudah ditambah pendiri yang lain, yaitu Komaryono, sebagai pihak yang berwenang mewakili MAKI berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar yang termuat dalam ... yang termuat di Akte Pendirian MAKI.
3. Batu uji permohonan a quo fokus pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, asas-asas hukum, manfaat dan tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah jaksa berwenang, penyidikan korupsi sudah terbukti berprestasi mempesona dengan rating di atas 80, dikarenakan prestasi menyidik perkara korupsi.
4. Kewenangan penyidik ... penyidikan jaksa perkara korupsi akan makin hebat jika diperjelas kewenangannya, termaksud dimaknai menyidik perkara kolusi dan nepotisme.
5. Kejaksaan masih menemui kendala sidik perkara korupsi dengan bukti paling hangat adalah putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura yang membatalkan dakwaan jaksa karena mencantumkan ketentuan pidana kolusi dan nepotisme. Untuk memberantas kolusi dan nepotisme diperlukan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa pengertian korupsi termasuk didalamnya terkandung kolusi dan nepotisme, sebagaimana putusan Tipikor Jayapura yang telah kami tambahkan menjadi bukti dengan kode P-13.
6. Bahwa kami berbeda pendapat dengan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi terkait diferensial fungsi untuk memisahkan fungsi penuntut dan penyidik dalam pengertian jaksa tidak boleh melakukan penyidikan perkara apapun. Asas diferensial fungsi tidak diatur dalam konstitusi dan tidak juga dikenal dalam doktrin asas-asas yang berlaku di seluruh dunia. Jaksa di seluruh dunia justru dikenal asas dominus litis yang diadopsi KUHAP Pasal 140, sehingga sebagai pengendali Perkara, maka tidak salah jika diberikan kewenangan penyidikan perkara tertentu termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Kami selama ini mendukung upaya pemisahan fungsi regulator dan operator dan kami tidak pernah dukung pemisahan penyidikan dan penuntutan.
8. Terkait isu pemisahan operator dan regulator, maka kami akan mengajukan uji materi Undang-Undang Haji karena dirjen Haji fungsi rangkap yaitu regulator dan operator sehingga ibadah haji sejak 2006 hingga sekarang pelayannya ... pelayanannya tidak ada perbaikan. Kasus jamaah terlantar di Musdalifah dan fasilitas hotel yang selalu bermasalah dari itu dan ke itu.
9. Para Pemohon ingin menggali apakah pendapat Mahkamah Konstitusi nantinya terhadap isu pemisahan operator dan regulator

sebagai open legas ... legal policy atau sebaliknya terdapat sengketa konstitusi.

Kemudian, masuk ke dalam Petitem. Permohonan berdasarkan hal-hal yang ... uraian di atas, Para Pemohon dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berkenan memeriksa, dan mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon ... Para Pemohon yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan frasa *korupsi* pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'korupsi, termasuk kolusi, dan nepotisme'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kira, begitu poin-poinnya saja yang kita dapat ungkapkan dalam perbaikan itu.

**13. KETUA: SUHARTOYO [09:52]**

Ya, baik, terima kasih. Jadi, dalam perkara ini Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, ya? Nurdiansyah, betul?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:06]**

Ya, betul, ya.

**15. KETUA: SUHARTOYO [10:06]**

Baik, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, Pak Boyamin dan Nurdiansyah, terima kasih.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:21]**

Siap.

**17. KETUA: SUHARTOYO [10:23]**

Seperti biasalah, sudah biasa beracara di MK. Jadi, kami akan menyampaikan Permohonan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim sembilan Hakim sekurang-kurangnya (...)

**18. PEMOHON: BOYAMIN [10:38]**

Izin, Yang Mulia.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:39]**

Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [10:40]**

Ya, apa lagi?

**21. PEMOHON: BOYAMIN [10:41]**

Izin.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:44]**

Jika diperbolehkan, Yang Mulia. Kita mengajukan Permohonan, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [10:47]**

Apa?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [10:49]**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk atas Permohonan in casu perkara ini, kita mohonkan supaya pemeriksaan perkara in casu digabung dengan pemeriksaan perkara yang berjalan di Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia, yaitu pemeriksaan Perkara 28/PUU-XXI/2023, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [11:15]**

Yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan penyidikan, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:18]**

Betul.

**27. KETUA: SUHARTOYO [11:20]**

Ya, nanti kami akan sekaligus laporkan di Rapat Hakim, bagaimana sikap Mahkamah. Itu mungkin sebagai gambaran, perkara itu kan sudah berjalan cukup jauh, Pak Boyamin. Satu.

Kemudian yang kedua, kalau saya cermati, isunya ini kan berbeda dengan isu yang ... meskipun sebenarnya beberapa kali penekanannya adalah pada *kejaksaan berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi*.

Nah, nanti semua akan diputuskan di Rapat Permusyawaratan Hakim, Pak. Tapi Permohonan itu akan kami sampaikan, ya yang penting Pak Boyamin sampaikan ... selesaikan dululah ... apa itu ... ya ibadahnya itu sampai selesai, sehat walafiat, nah baru nanti kita bisa diskusi panjang di ... kenapa yang perkara itu juga tidak memilih untuk menjadi Pihak Terkait ketika soal penyidikan itu? Karena ini kan, nuansanya kan sangat kuat, ada kekhawatiran terhadap hilangnya kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan itu sebenarnya. Tapi, pilihan-pilihan itu ada pada Pak Boyamin. Ada yang mau disampaikan?

**28. PEMOHON: BONYAMIN [12:33]**

Izin, Yang Mulia. Ya saya khawatir kalau minta memohon Pihak Terkait tidak dikabulkan, Yang Mulia. Sehingga, mengambil opsi untuk mengajukan Permohonan, Yang Mulia.

Itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [12:47]**

Oh ya, baik. Tidak pernah MK itu menolak Pihak Terkait ... Permohonan Pihak Terkait, setidaknya-tidaknya pemberi keterangan.

Oke, terima kasih. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB**

Jakarta, 25 Juli 2023

Panitera

**Muhidin**

